



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu Mengatur lebih lanjut tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342) ;
2. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA - UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD .

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai Hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - b. menyatakan pendapat ;
- (2) Anggota BPD mempunyai Hak :
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih.

Pasal 6

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
 - a. menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
 - b. penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
 - c. penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
 - e. memproses pemilihan kepala desa ;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan.

BAB III

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh Perempuan atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat mencalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP.
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa.
 - g. Bersedia dicalonkan.

Pasal 8

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Peserta Musyawarah adalah ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh Perempuan atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan:
 - a. jumlah Penduduk sampai dengan 1500 Jiwa , 5 orang anggota;
 - b. 1501 sampai dengan 2000 Jiwa , 7 orang anggota;
 - c. 2001 sampai dengan 2500 Jiwa , 9 orang anggota;
 - d. lebih dari 2500 Jiwa , 11 orang anggota.

Pasal 9

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji BPD sebagai berikut :

“ Demi Allah / Tuhan Saya bersumpah / berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara . Bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya ”.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 11

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.